

| INSENTIF PAJAK INVESTASI |

TAX HOLIDAY KEHILANGAN PAMOR

Bisnis, JAKARTA — Relevansi stimulus *tax holiday* terhadap kinerja investasi kian memudar. Hal itu tecermin di dalam serapan insentif yang terus turun kendati realisasi penanaman modal di Tanah Air mencatatkan performa yang cukup prima.

Tegar Arief
tegar.arief@bisnis.com

Berdasarkan *Laporan Belanja Perpajakan 2020* yang dirilis belum lama ini, alokasi untuk *tax holiday* pada 2020 hanya Rp681 miliar, anjlok hingga 60% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,7 triliun.

Di sisi lain, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat total investasi yang masuk ke Indonesia sepanjang 2020 mencapai Rp826,3 triliun, melampaui target yang ditetapkan senilai Rp817,2 triliun.

Artinya, *tax holiday* bukan lagi menjadi magnet investasi. Terlebih, realisasi Rp681 miliar itu hanya terserap untuk industri pionir.

Adapun untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri hingga kini sama sekali belum memanfaatkan stimulus berupa pengurangan atau pembebasan pajak tersebut.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi Yuliot tidak menjawab pertanyaan *Bisnis* perihal rendahnya serapan insentif yang sempat diandalkan oleh pemerintah ini.

Akan tetapi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di dalam *Laporan Belanja Perpajakan 2020* mengatakan bahwa belum meratanya pemanfaatan *tax holiday* patut menjadi evaluasi ke depan.

"Belum meratanya pemanfaatan *tax holiday* dapat menjadi bahan evaluasi atas implementasi kebijakan ke depan untuk mencari tahu permasalahan di lapangan," kata Menkeu dalam laporan yang dikutip *Bisnis*.

Sekadar informasi, dasar pemberian fasilitas *tax holiday* adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (PPH).

Syarat penerima insentif tersebut di antaranya merupakan industri pionir, berstatus sebagai badan hukum Indonesia, melakukan penanaman modal baru minimal Rp100 miliar, dan memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal untuk keperluan penghitungan PPh.

Dalam kaitan ini, Pengajar Ekonomi Universitas Diponegoro Wahyu Widodo menilai minimnya pemanfaatan *tax holiday* salah satunya disebabkan oleh mekanisme administrasi yang cukup rumit.

"Masih ada keluhan dari investor terkait dengan proses administrasi, dan ini juga terkait juga dengan proses *doing business* yang lain, karena *tax*

holiday bukan instrumen yang berdiri sendiri," jelasnya kepada *Bisnis*, Selasa (28/12).

Menurutnya, dinamika penanaman modal di kancah global dewasa ini lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di negara tujuan investasi. Di antaranya potensi pasar, tingkat konsumsi masyarakat, serta kemudahan berusaha.

Selain itu, hanya segelintir investor yang masih menjadikan insentif fiskal sebagai pemanis.

"Untuk Indonesia, masyarakat cenderung konsumtif sehingga ini menjadi daya tarik lain [untuk mengundang investasi]," ujarnya.

Fakta *tax holiday* yang tak lagi laku dijual ini makin menguatkan rencana pemerintah untuk menghapus fasilitas tersebut.

Terlebih, Indonesia bersama 135 yurisdiksi lain telah menyepakati konsensus global mengenai *Pilar 2: Global Anti Base Erosion* yang difasilitasi oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Pilar 2 mewajibkan 136 negara anggota OECD untuk menerapkan *global minimum tax* atau PPH minimum sebesar 15% pada 2023.

Esensi *Pilar 2* ini mengharuskan pemerintah untuk menghapus *tax holiday* yang selama ini menjadi pemanis untuk mengundang investor asing.

Adapun jika Indonesia tetap memberikan fasilitas tersebut atau menetapkan tarif pajak korporasi di bawah 15%, maka pemerintah

Masih ada keluhan dari investor terkait dengan proses administrasi, dan ini juga terkait dengan *doing business* yang lain, karena *tax holiday* bukan instrumen yang berdiri sendiri.

kehilangan potensi penerimaan dari wajib pajak perusahaan.

POTENSI HILANG

Hilangnya potensi penerimaan itu disebabkan oleh ketentuan lain di dalam *Pilar 2*, yang memberikan kewenangan kepada negara domisili atau negara asal korporasi untuk memungut pajak, jika negara pasar menetapkan tarif di



Statistik Umum	Uraian	Sebelum 2018	2018-Sep 2021
Jumlah WP Penerima		5 WP	91 WP
Jumlah Proyek Investasi		5 Proyek	96 Proyek
Rencana Nilai Investasi		-	Rp1.278 triliun
Jumlah PMDN		-	77
Jumlah PMA		-	19
Telah Direalisasikan		Rp57,76 triliun	Rp212,78 triliun

Belanja Perpajakan untuk Tax Holiday (Rp Triliun)

Jenis	2016	2017	2018	2019	2020
Tax Holiday untuk Industri Pionir	0	0	1,11	1,70	0,68
Tax Holiday Kawasan Ekonomi Khusus	0	0	0	0	0
Tax Holiday Kawasan Industri	0	0	0	0	0

SERAPAN SERET

Serapan diskon pajak berupa *tax holiday* sepanjang tahun lalu terpantau turun, yang mengindikasikan insentif tidak lagi menjadi magnet investasi. Berdasarkan laporan Belanja Perpajakan 2020, serapan insentif *tax holiday* pada 2020 hanya Rp0,68 triliun, turun dibandingkan dengan 2019 yang mencapai Rp1,7 triliun.

Sebaran Penerima Tax Holiday Berdasarkan 2 Digit KBLI

Pengadaan Listrik, Gas, Uap Air Panas dan dan Udara Dingin: 29 Penerima	Industri Produk dari Baru Bara dan Penghijauan Minyak Bumi: 4 Penerima	Industri Makanan: 3 Penerima
Industri Logam Dasar: 34 Penerima	Aktivitas Jasa Informasi: 3 Penerima	Lainnya: 11 Penerima
Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia: 12 Penerima		

Sumber: Laporan Belanja Perpajakan 2020
Bisnis/Petria Cahya Pratiwi

Catatan Tax Holiday

- Kebijakan *tax holiday* sebelum tahun 2018 membatasi bahwa satu WP hanya dapat diberikan satu kali fasilitas *tax holiday* selamanya.
- Pada kebijakan *tax holiday* tahun 2018, fasilitas diberikan per proyek penanaman modal, sehingga dimungkinkan satu WP memperoleh fasilitas lebih dari satu kali sepanjang memiliki proyek investasi yang *eligible* untuk mendapatkan *tax holiday*.
- Salah satu bentuk penyerahan dan kepastian dalam prosedur pemberian fasilitas *tax holiday* adalah sektor-sektor yang *eligible tax holiday* telah ditetapkan dengan jelas dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tertentu.

| INSTRUMEN INVESTASI REPATRIASI |

Daya Kunci Obligasi Negara Diuji

Bisnis, JAKARTA — Kendati terbukti tidak efektif menampung dana repatriasi dalam program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty 2016, otoritas fiskal tetap menyediakan instrumen investasi berupa Surat Berharga Negara (SBN) untuk mengunci harta yang dipulangkan oleh peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Program yang juga disebut sebagai Tax Amnesty II itu akan diimplementasikan pada 1 Januari tahun depan dan berakhir pada 30 Juni 2022.

Ketentuan mengenai PPS tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, yang menjadi aturan turunan dari UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Adapun investasi di SBN dapat dilakukan di pasar perdana dengan mekanisme *private placement* melalui dealer utama. Kewajiban investasi atau *holding period* ditetapkan selama 5 tahun.

Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan aturan teknis mengenai SBN atau obligasi negara khusus peserta PPS tersebut.

"Sedang kita siapkan detailnya. Rencana Januari kita *published*," kata Direktur Surat Utang Negara Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Deni Ridwan kepada *Bisnis*, Selasa (28/12).

Persoalannya, berkaca pada peng-

alaman, SBN terbukti cukup rentan untuk menampung dana hasil repatriasi.

Saat pelaksanaan Tax Amnesty 2016 misalnya, Kementerian Keuangan merancang SBN bertenor 3 tahun yang tidak dapat diperdagangkan atau *non tradeable*.

Tujuannya adalah untuk menahan dana repatriasi hasil deklarasi harta peserta Tax Amnesty pada 5 tahun silam.

Namun pada tahun yang sama, pemerintah membatalkan rencana penerbitan seri khusus tersebut karena SBN adalah instrumen investasi yang dinilai tidak bisa mengunci dana repatriasi.

Terkait hal ini, Deni tidak bersedia memberikan penjelasan lebih lanjut dengan alasan saat ini ketentuan teknis masih dalam pembahasan internal pemerintah.

Adapun, Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Prianto Budi Saptono menjelaskan, kewajiban investasi di pasar SBN selama 5 tahun itu dilatarbelakangi oleh proyeksi pemerintah dalam mewujudkan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Dengan kata lain, *holding period* tersebut bertujuan agar pemerintah masih memiliki dana masyarakat untuk menggenjot perekonomian yang diyakini akan mencapai puncaknya setelah 5 tahun.

"Dengan demikian, pada saat SBN

jatuh tempo, diharapkan ekonomi sudah pulih. Pemerintah punya dana untuk menggalakan pinjamannya kepada masyarakat," jelasnya.

Kendati demikian, Prianto tidak memungkiri bahwa risiko kembali dialihkannya dana hasil repatriasi yang ditanamkan pada SBN ke luar negeri cukup besar.

Hal inilah yang menurutnya menjadi tantangan pemerintah ke depan, yakni meningkatkan daya tarik investasi serta menguatkan infrastruktur dalam rangka menjaga dana tersebut tetap diinvestasikan di Indonesia.


Dalam program pengampunan ini, peserta PPS dapat membeli SBN dalam denominasi rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS). Namun, SBN berdenominasi dolar AS hanya dapat berlaku atas pengungkapan harta dalam bentuk valuta asing (valas), bukan konversi dari aset rupiah.

Pembelian SBN dalam mata uang dolar AS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai strategi pengelolaan pembiayaan.

Dalam proses pembelian tersebut, wajib pajak juga harus menyampaikan surat keterangan bukti keikutsertaan PPS kepada dealer utama.

Sementara itu mengenai struktur SBN yang diterbitkan oleh pemerintah di pasar perdana serta periode waktu transaksi pembelian SBN akan ditentukan oleh Menteri Keuangan.

(Tegar Arief)



PT LAUTAN LUAS Tbk
Berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi dan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 27 Desember 2021, Perseroan telah memutuskan membagi dividen interim atas dari laba bersih Triwulan III tahun buku 2021 sebesar Rp 20,- per saham kepada para pemegang saham Perseroan dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara sebagai berikut:

I. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1	Iklan Pemberitahuan Dividen Interim	29 Desember 2021
2	Cum Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi	7 Januari 2022
3	Ex Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi	10 Januari 2022
4	Cum Dividen Pasar Tunai	11 Januari 2022
5	Recording date Dividen Interim	11 Januari 2022
6	Ex Dividen Pasar Tunai	12 Januari 2022
7	Pembayaran Dividen Interim	21 Januari 2022

II. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (Recording Date) pada tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan pukul 16.00 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 11 Januari 2022.
- Bagi pemegang saham yang namanya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") akan memperoleh Dividen Interim yang akan dibayarkan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening.
- Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warrant, maka Perseroan akan melaksanakan pembagian Dividen Interim secara transfer. Oleh karenanya Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan instruksinya tersebut secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan : Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 Telp: 021 - 3508077 (Hunting), Fax : 021 - 3508078, selambatnya-lambatnya tanggal 11 Januari 2022.
- Atas pembayaran Dividen Interim tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen interim tersebut akan dikucualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen interim yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen interim yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikucualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPH tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyiapannya sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim dividen interim yang telah diterima, maka pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek.

Jakarta, 29 Desember 2021
PT LAUTAN LUAS Tbk
Direksi